



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR:180.182/550/KEP/12/2025

TENTANG

TIM TERPADU PELAKSANAAN ISBAT NIKAH, PENCATATAN NIKAH,
DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, negara menjamin hak warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa dinamika yang berkembang di masyarakat dan faktor sosial, ekonomi, maupun rendahnya literasi hukum menyebabkan banyak peristiwa perkawinan yang tidak dicatatkan yang berdampak kurang terjaminnya hak suami, hak istri dan hak anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan;
- c. bahwa guna mewujudkan tertib pengadministrasian nikah yang terjadi di lingkungan masyarakat serta tertib administrasi kependudukan, serta melindungi dan menjamin hak suami, hak istri dan hak anak yang dilahirkan dari suatu pernikahan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerja sama dengan Pengadilan Agama Mungkid dan Kementerian Agama Kabupaten Magelang menyelenggarakan isbat nikah bagi pasangan yang sudah menikah secara Agama Islam, pencatatan nikah, dan pmutakhiran data kependudukan;
- d. bahwa untuk memudahkan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan isbat nikah bagi pasangan yang sudah menikah secara Agama Islam, pencatatan nikah, dan pmutakhiran data kependudukan perlu membentuk Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pmutakhiran Data Kependudukan Tahun 2025;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pmutakhiran Data Kependudukan Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2010 Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. merencanakan pelaksanaan kegiatan isbat nikah;
 - b. melakukan pendataan dan penjangkaran calon peserta isbat nikah;
 - c. melaksanakan prosesi isbat nikah;
 - d. melakukan pencatatan nikah bagi pasangan yang sudah memperoleh putusan isbat nikah;
 - e. melakukan perubahan data pada data dan dokumen kependudukan;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan kepada Bupati mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu Pelaksanaan Isbat Nikah, Pencatatan Nikah, dan Pemutakhiran Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025 dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2025.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Desember 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR : 180.182/550/KEP/12/2025
 TENTANG
 TIM TERPADU PELAKSANAAN ISBAT NIKAH,
 PENCATATAN NIKAH, DAN PEMUTAKHIRAN
 DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

TIM TERPADU PELAKSANAAN ISBAT NIKAH, PENCATATAN NIKAH, DAN PEMUTAKHIRAN DATA KEPENDUDUKAN TAHUN 2025

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi penggantian pejabat, maka pejabat baru menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2.	SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3.	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4.	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Penanggung Jawab II	
5.	R. ANTA MURPUJI ANTAKA, S.Sos.	Kepala Disdukcapil	Ketua I	
6.	A. SYARKAWI, S.Ag., M.H.	Ketua Pengadilan Agama	Ketua II	
7.	Dr. MUHAMMAD FAUZAN, S.H.I., M.A.	Wakil Ketua Pengadilan Agama	Wakil Ketua I	
8.	Dr. H. HANIF HANANI, S.H., M.H.	Kepala Kemenag	Wakil Ketua II	
9.	IDAM LAKSANA, S.H., M.Hum.	Sekretaris Disdukcapil	Sekretaris I	
10.	DANNY HERYOULYAWANTI, S.H., M.Si.	Panitera pada Pengadilan Agama Mungkid	Sekretaris II	
11.	LITA APRIYANA, S.E., M.M.	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil pada Disdukcapil	Anggota	
12.	RINA EKOWATI, S.T.	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil	Anggota	
13.	NUR PUDJINING DIAHATI, S.H.	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Disdukcapil	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
14.	YUMIYATI, S.Pd.	Kasubag Perencanaan dan Keuangan pada Disdukcapil	Anggota	
15.	H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.	Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid	Anggota	
16.	Drs. HUSIN, M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid	Anggota	
17.	ANIS NASIM MAHIROH, S.H.I., M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid	Anggota	
18.	HIMMATUL ALIYAH, S.Ag., M.H.	Hakim pada Pengadilan Agama Mungkid	Anggota	
19.	FAUZI NURHADI, S.Ag., M.Pd.	Kasi Bimas Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Magelang	Anggota	
20.	MUHAMMAD HAKIM, M.Si.	Kepala KUA Kaliangkrik	Anggota	
21.	IKHWAN WIDHIANTARA, S.Ag	Kepala KUA Sawangan	Anggota	
22.	RR DIAH KUSUMA UTAMI DEWI, S. AP.	Arsiparis Penyelia pada Disdukcapil	Anggota	
23.	EFTA WIDORANI, S.Kom.	Penelaah Teknis Kebijakan pada Disdukcapil	Anggota	
24.	ANGGRAENI KHARISMANINGDYAH, S.Akun.	Pengolah Data dan Informasi pada Disdukcapil	Anggota	
25.	RATIH AYU KUSUMANEGARA, A.Md.Akt.	Pengelola Layanan Operasional pada Disdukcapil	Anggota	
26.	ANNAS SOFWAN	Pengadministrasi Perkantoran pada Disdukcapil	Anggota	
27.	SEPTY WULANDARI	Pengadministrasi Perkantoran pada Disdukcapil	Anggota	
28.	NURUL PURNAMA WATI, S.Sos.	Pengadministrasi Perkantoran pada Disdukcapil	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
29.	AISYAH DONA MAJID	Petugas Gerai Kecamatan Dukun pada Disdukcapil	Anggota	
30.	AMINA DESSY RAHMAWATI, S.Kom.	Petugas Gerai Kecamatan Bandongan pada Disdukcapil	Anggota	
31.	ARI KURNIAWAN, S.H.	Petugas Gerai Kecamatan Srumbung pada Disdukcapil	Anggota	
32.	BUDI SWASTORO	Petugas Gerai Kecamatan Tegalrejo pada Disdukcapil	Anggota	
33.	DINI LESTARI PUTRI, S.Pd.	Petugas Gerai Kecamatan Salaman pada Disdukcapil	Anggota	
34.	DYNNA PRIMATYASARI, S.H.	Petugas Gerai Kecamatan Borobudur pada Disdukcapil	Anggota	
35.	ERIN LUSIANA, S.Kom.	Petugas Gerai Kecamatan Pakis pada Disdukcapil	Anggota	
36.	EVI SUCI SERIMA	Petugas Gerai Kecamatan Mungkid pada Disdukcapil	Anggota	
37.	FABIOLLA RISQIE, S.Pd.	Petugas Gerai Kecamatan Secang pada Disdukcapil	Anggota	
38.	FARWA RACHMAWATI, S.E.	Petugas Gerai Kecamatan Ngluwar pada Disdukcapil	Anggota	
39.	HELMY BUDISETIYAWAN, S.Kom.	Petugas Gerai Kecamatan Salam pada Disdukcapil	Anggota	
40.	INDRIA WAHYUNINGSIH, S.Pd.	Petugas Gerai Kecamatan Tempuran pada Disdukcapil	Anggota	
41.	JUWARTI NINGSIH, S.M.	Petugas Gerai Kecamatan Ngablak pada Disdukcapil	Anggota	

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
42.	MICHAEL OKTRISETYAWAN, S.Kom.	Petugas Gerai Kecamatan Windusari pada Disdukcapil	Anggota	
43.	PARAMITA WIDI APSARI, S.Farm.	Petugas Gerai Kecamatan Grabag pada Disdukcapil	Anggota	
44.	RAHMAWANTI ANA MENTARI, S.Pd.	Petugas Gerai Kecamatan Kaliangkrik pada Disdukcapil	Anggota	
45.	ROSSITA AYUDINA JAYANTO, S.E.	Petugas Gerai Kecamatan Muntilan pada Disdukcapil	Anggota	
46.	SYAIFUL HARI RAHMAWAN, S.I.P.	Petugas Gerai Kecamatan Kajoran pada Disdukcapil	Anggota	
47.	TEJO SULAKSONO, S.Kom.	Petugas Gerai Kecamatan Mertoyudan pada Disdukcapil	Anggota	
48.	VIBRA PRAHORO, S.Kom.	Petugas Gerai Kecamatan Sawangan pada Disdukcapil	Anggota	
49.	WAHYUDI EKO SANTOSO, S.Kom.	Petugas Gerai Kecamatan Candimulyo pada Disdukcapil	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H.,M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI